

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Rekonstruksi kriteria luka berat dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang diterapkan oleh penyidik Polres Kota Bengkulu dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa indikator, yaitu hasil pemeriksaan Visum Et Repertum, letak luka, tingkat keparahan luka, dampak luka terhadap kondisi korban, serta risiko yang ditimbulkan terhadap keselamatan jiwa korban. Dalam perkara yang menjadi objek penelitian, meskipun Visum Et Repertum tidak secara tegas menyebutkan istilah luka berat, penyidik tetap menentukan adanya luka berat berdasarkan analisis terhadap keseluruhan fakta, seperti luka akibat benda tajam pada bagian leher, tindakan medis berupa penjahitan, serta potensi bahaya terhadap nyawa korban. Menurut penulis, Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 secara praktik dapat diterapkan oleh penyidik, namun secara normatif belum memberikan indikator yang jelas mengenai batasan luka berat sehingga dalam penerapannya diperlukan interpretasi dengan menghubungkan ketentuan tersebut dengan Pasal 90 KUHP. Oleh karena itu, kriteria luka berat perlu dipahami melalui pendekatan yang lebih komprehensif dengan memperhatikan aspek medis dan aspek hukum.

2. Kendala penyidik dalam menentukan unsur luka berat pada tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Polres Kota Bengkulu meliputi beberapa faktor, yaitu Visum Et Repertum yang tidak selalu menjelaskan secara tegas kategori luka berat, adanya perbedaan sudut pandang antara penilaian medis dan penilaian hukum, kondisi psikologis korban yang mengalami trauma, serta keterbatasan alat bukti pendukung dalam proses penyidikan. Kendala tersebut menyebabkan penyidik harus melakukan analisis lebih mendalam dengan menghubungkan hasil pemeriksaan medis, keterangan saksi, barang bukti, keterangan korban, dan fakta-fakta lain yang ditemukan selama penyidikan. Meskipun demikian, penyidik tetap dapat menentukan terpenuhinya unsur luka berat melalui proses penilaian secara menyeluruh terhadap seluruh alat bukti yang tersedia.

B. Saran

1. Bagi aparat penegak hukum khususnya penyidik kepolisian, diharapkan dalam menentukan unsur luka berat tetap menggunakan pendekatan yang komprehensif dengan mempertimbangkan hasil Visum Et Repertum, kondisi korban, alat bukti lainnya, serta ketentuan hukum yang berkaitan. Selain itu, koordinasi antara penyidik dengan tenaga medis perlu terus ditingkatkan agar penilaian terhadap kondisi luka korban dapat dilakukan secara objektif dan berdasarkan ilmu pengetahuan.

2. Bagi masyarakat, khususnya korban kekerasan dalam rumah tangga, diharapkan lebih berani melaporkan tindakan kekerasan yang dialami kepada pihak berwenang agar mendapatkan perlindungan hukum. Selain itu, masyarakat juga perlu meningkatkan pemahaman bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindak pidana yang tidak dapat dibenarkan dalam keadaan apa pun.

